



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 12063/UN4.1/KEP/2025**

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA SEMESTER AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER,
DOKTOR, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi bagi mahasiswa Semester Akhir pada Program Pendidikan Magister (S2), Doktor (S3), Spesialis dan Subspesialis di Universitas Hasanuddin, maka dipandang perlu diberikan keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014

tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Besaran Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2018 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER, DOKTOR SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS PADA UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Memberikan bantuan keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 50% bagi Mahasiswa Magister (S2) memasuki semester 5 dan Doktor (S3) memasuki semester 7 pada semester berkenaan yang sisa menunggu ujian akhir.
- KEDUA : Memberikan bantuan keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 50% pada semester berkenaan bagi Mahasiswa Program Spesialis dan Subspesialis yang menunggu ujian kompetensi nasional atau sudah terjadwal ujian akhir institusi.
- KETIGA : Memberikan bantuan keringanan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 100% dan hanya membayar biaya registrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada semester berkenaan bagi Mahasiswa Program Pendidikan Spesialis dan Subspesialis yang mengulang ujian kompetensi nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 21 Agustus 2025

Rektor,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Unhas di Makassar;
2. Ketua Senat Akademik Unhas di Makassar;
3. Dekan Fakultas/Sekolah Unhas di Makassar.